



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2017/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Guru, Dusun Tanreassona, Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertambangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Guru, Dusun Tanreassona, Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertambangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kampung Guru, Dusun Tanreassona, Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang dalam register perkara Nomor 87/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidupnya menikah sekali saja dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON I (Pemohon I) pada tanggal 7 Mei 1985 di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa semasa pernikahan SUAMI PEMOHON I dengan suaminya bernama PEMOHON I (Pemohon I) mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON II (Pemohon II)
  - b. PEMOHON III (Pemohon III)
  - c. ANAK III PEMOHON I, usia 15 tahun
  - d. ANAK IV PEMOHON I, usia 12 tahun
  - e. ANAK V PEMOHON I, usia 9 tahun
3. Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014.
4. Bahwa anak almarhumah SUAMI PEMOHON I bernama ANAK III PEMOHON I, usia 15 tahun, ANAK IV PEMOHON I, usia 12 tahun, ANAK V PEMOHON I, usia 9 tahun tidak dimasukkan sebagai Pemohon dikarenakan ketiga anak tersebut dianggap belum dewasa/belum cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum menurut pasal 330 KUH Perdata namun tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris dari almarhumah SUAMI PEMOHON I.
5. Bahwa semasa pernikahan almarhumah SUAMI PEMOHON I dengan suaminya PEMOHON I (Pemohon I) selain mempunyai 5 (lima) orang anak juga memiliki sebuah tanah kering seluas 45 X 50 M2 yang diatasnya berdiri sebuah pabrik gabah seluas 10 X 10 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 01803 atas nama SUAMI PEMOHON I yang terletak di Kampung Guru, Dusun Tanreassona, Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah milik Hj. Sina
  - Timur : Tanah milik Tassakka
  - Selatan : Jalan Pekuburan
  - Barat : Tanah milik Hj. Nur Hamid

Hal. 2 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut :

- Untuk ditetapkan PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), ANAK III PEMOHON I, ANAK IV PEMOHON I, ANAK V PEMOHON I waris almarhumah **SUAMI PEMOHON I**.
- Menunjuk . Bahri bin Dolo (Pemohon I) mewakili Ahli Waris yang lain untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik nomor: 01803 atas nama SUAMI PEMOHON I pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang.

Demikian permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menetapkan ahli waris almarhumah SUAMI PEMOHON I yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014.
3. Menetapkan PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), ANAK III PEMOHON I, ANAK IV PEMOHON I, ANAK V PEMOHON I adalah ahli waris almarhumah SUAMI PEMOHON I.
4. Menunjuk . Bahri bin Dolo (Pemohon I) mewakili Ahli Waris yang lain untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik nomor: 01803 atas nama SUAMI PEMOHON I pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315032907090239 tertanggal 21 Juni 2012 atas nama M. Bahri, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kt.2/6/PW.01/121/2003 atas nama Bahri, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/154/DP/2017 atas nama Hj. Nari, diterbitkan oleh Kantor Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 01803 atas nama Haja Nari, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pinrang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut  
:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I dan pemohon II serta Pemohon III adalah keponakan saksi;
  - Bahwa benar Pemohon I pernah menikah dengan ISTERI PEMOHON I dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I yang bernama ISTERI PEMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2014;

Hal. 4 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat ISTERI PEMOHON I meninggal dunia kedua ibu bapaknya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dalam rangka balik nama sertifikat hak milik atas nama Hj. Nahi

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon I dan pemohon II serta Pemohon III adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Pemohon I pernah menikah dengan ISTERI PEMOHON I dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Istri Pemohon I yang bernama ISTERI PEMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi pada saat ISTERI PEMOHON I meninggal dunia kedua ibu bapaknya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dalam rangka balik nama sertifikat hak milik atas nama Hj. Nahi

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang meruapakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Hal. 5 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama;;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUAMI PEMOHON I untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka balik nama sertifikat tanah hak milik Nomor 01803 atas nama Hj. Nari

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan SUAMI PEMOHON I sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2, merupakan bukti autentik yang sangat relevan dengan dalil-dalil para pemohon tentang ahli waris dari SUAMI PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 maka telah terbukti bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal juga pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014 di rumahnya karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa sertifikah hak milik Nomor 01803 atas nama Haja Nari telah terbukti bahwa sertifikat hak milik Tersebut atas nama Istri Pemohon I yang bernama SUAMI PEMOHON I

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 6 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dan bukti- bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa semasa hidup almarhumah SUAMI PEMOHON I telah menikah satu kali dengan laki-laki yang bernama PEMOHON I;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), ANAK III PEMOHON I, usia 15 tahun, ANAK IV PEMOHON I, usia 12 tahun dan ANAK V PEMOHON I, usia 9 tahun
- Bahwa almarhumah SUAMI PEMOHON I meninggalkan suami bernama PEMOHON I dan lima orang anak sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa pada saat almarhumah SUAMI PEMOHON I juga memiliki sertifikat hak milik Nomor 01803 atas Haja Nari;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang- undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris- mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari,

Hal. 7 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa SUAMI PEMOHON I semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014 dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhumah SUAMI PEMOHON I sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhumah SUAMI PEMOHON I yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki- laki yang terdiri dari ayah, anak- anak laki- laki, saudara laki- laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa almarhumah SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON I dan lima orang anaknya yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), ANAK III PEMOHON I, usia 15 tahun, ANAK IV PEMOHON I, usia 12 tahun dan ANAK V PEMOHON I, usia 9 tahun, sementara kedua orang tua almarhumah SUAMI PEMOHON I telah lebih dulu meninggal dari pada pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum para Pemohon sebagaimana pada angka 4 (empat) untuk menunjuk . Bahri bin Dolo (Pemohon I) mewakili Ahli Waris yang lain untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik nomor: 01803 atas nama SUAMI PEMOHON I pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak

Hal. 8 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam yurisdiksi absolut Peradilan Agama sebagaimana dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2014;
3. Menetapkan PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (II), PEMOHON III (III), PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI, sebagai ahli waris almarhumah SUAMI PEMOHON I;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 9 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mursidin, M.H.**

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

**Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	360.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. Redaksi	Rp.	5.000
	Rp.	<b>451.000</b>

**(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 10 Pen. No. 87/Pdt.G/2017/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)